



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **237** TAHUN 2021

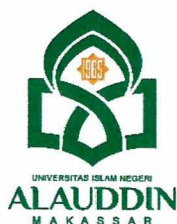
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 225 TAHUN 2021
TENTANG PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
ATAS DAMPAK BENCANA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi ulang dokumen usul pembebasan uang kuliah tunggal mahasiswa atas dampak bencana alam Provinsi Sulawesi Barat dari tim verifikator Fakultas lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 225 Tahun 2021 tentang Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Dampak Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 225 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ATAS DAMPAK BENCANA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU : Menetapkan kembali dengan mengubah daftar Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penerima pembebasan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam penetapan diktum KESATU berlaku pada mahasiswa aktif Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KETIGA : Penerima pembebasan uang kuliah tunggal secara otomatis mendapatkan keterangan bukti pembebasan/pelunasan Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dari Fakultas/Bank rekanan;
- KEEMPAT : Waktu registrasi pembebasan uang kuliah tunggal mengikuti ketentuan pembayaran uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Peraturan yang berkaitan dengan Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat Semester genap Tahun Akademik 2020/2021 diterbitkan di luar dari keputusan ini, dinyatakan tidak sah/tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gowa
pada tanggal **17** Februari 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

H. HAMDAN

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I., Jakarta;
2. Para Wakil Rektor Lingkup UIN Alauddin Makassar;
3. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
4. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Pimpinan Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
225 TENTANG PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH
TUNGGAL MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR ATAS DAMPAK BENCANA ALAM
PROVINSI SULAWESI BARAT

**DAFTAR PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

2. FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

NO	NIM	NAMA	JURUSAN/PRODI
1	20100116109	Muhammad Chamil Yogi	Pendidikan Agama Islam
2	20300120028	Sri Utami	Manajemen Pendidikan Islam
3	20400117021	Subaedah	Pendidikan Bahasa Inggris
4	20500115053	Warid Hidayat Zainal	Pendidikan Biologi
5	20500116097	Jaslan	Pendidikan Biologi

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 17 Februari 2021



REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,
H. HAMDAN